



SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP- 01 /PM.112/2015

TENTANG
PENCABUTAN IZIN ORANG PERSEORANGAN
SEBAGAI WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK
ATAS NAMA JOKO HARDIANTO

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, ditegaskan bahwa *Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK;*
 - b. Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-388/BL/WPPE/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Kepada Joko Hardianto;
 - c. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: SPRIN-50/PM.1/RIKSA/2014 tanggal 26 September 2014:
 - 1) Sdr. Joko Hardianto merupakan *Sales* PT RHB OSK Securities Indonesia Kantor Cabang Medan yang menangani transaksi nasabah a.n. Sdri. Keshi dan Sdri. Alice sejak tanggal 1 November 2010;
 - 2) Sdri. Alice dan Sdri. Keshi tidak pernah memberikan kuasa transaksi Efek kepada Sdr. Joko Hardianto atau pihak lain untuk melakukan transaksi atas rekening Efeknya di PT RHB OSK Securities Indonesia;
 - 3) Berdasarkan keterangan Sdri. Keshi yang disampaikan ke PT RHB OSK Securities Indonesia Cabang Medan pada tanggal 6 September 2011, bahwa:
 - a) Sdri. Keshi menyerahkan transaksi kepada *Sales* dengan catatan konfirmasi tetap dikirimkan melalui *email*;
 - b) Sdri. Keshi hanya mendapatkan laporan transaksi bulanan hingga bulan Desember 2010 melalui *email* dan tidak menerima laporan transaksi bulanan sejak bulan Januari 2011;
 - 4) Bahwa Sdr. Joko Hardianto melakukan transaksi jual beli saham menggunakan rekening Efek Sdri. Keshi tanpa sepengetahuan dan tidak sesuai dengan perintah nasabah sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 15 Juni 2011 sebanyak 57 kali transaksi, yaitu antara lain transaksi atas saham PT Bumi Resource Tbk. (BUMI), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Delta Dunia Makmur Tbk. (DOID), dan PT Ciputra Development Tbk. (CTRA);
 - 5) Selanjutnya berdasarkan keterangan Sdri. Alice yang disampaikan ke PT RHB OSK Securities Indonesia Cabang Medan pada tanggal 26 Agustus 2011, bahwa:
 - a) Sdri. Alice tidak pernah melakukan pemesanan saham pada rekening Efeknya, khususnya pada periode tanggal 4 Januari 2011 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2011;

b) Sdri...

- b) Sdri. Alice hanya mendapatkan laporan transaksi bulanan hingga bulan Desember 2010;
- 6) Bahwa Sdr. Joko Hardianto melakukan transaksi jual beli saham menggunakan rekening Efek Sdri. Alice tanpa perintah nasabah sejak tanggal 4 Januari 2011 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2011 sebanyak 103 kali transaksi, yaitu antara lain transaksi atas saham PT Bumi Resource Tbk. (BUMI), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Charoen Pokphan Indonesia Tbk. (CPIN), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI);
- 7) Bahwa untuk menutupi tindakan penggunaan rekening Efek Sdri. Alice dan Sdri. Keshi tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan, Sdr. Joko Hardianto melakukan perubahan alamat email Sdri. Keshi yang semula *keshi007@yahoo.com* menjadi *keshi7575@yahoo.com* dan email Sdri. Alice yang semula *alice_kusman@yahoo.com* menjadi *alice.kosman@yahoo.com* tanpa izin dan sepengetahuan dari nasabah. Setelah itu Sdr. Joko Hardianto membuat laporan transaksi harian yang tidak sesuai dengan transaksi yang dilakukan dan mengirimkannya ke alamat email nasabah yang telah diubah oleh Sdr. Joko Hardianto serta membuat *Statement of Account* (SOA) dan *Trade Confirmation* (TC) atas nama Nasabah Sdri. Keshi dan Sdri. Alice yang tidak sesuai dengan SOA dan TC yang dibuat oleh sistem PT RHB OSK Securities Indonesia;
- 8) Bahwa atas perbuatan Sdr. Joko Hardianto tersebut, nasabah atas nama Sdri. Keshi mengalami kerugian sebesar Rp55.715.407,00 dan Sdri. Alice mengalami kerugian sebesar Rp220.071.935,00 di mana PT RHB OSK Securities Indonesia telah melakukan pembayaran ganti rugi kepada Sdri. Keshi dan Sdri. Alice;
- 9) Bahwa atas perbuatan Sdr. Joko Hardianto tersebut di atas, PT RHB OSK Securities Indonesia telah melaporkan Sdr. Joko Hardianto ke Polresta Medan melalui Surat Tanda Bukti Laporan Nomor: STBL/895/IV/2012/SU/Resta Medan pada tanggal 5 April 2012;
- 10) Bahwa PT RHB OSK Securities Indonesia mencabut pengaduan dari Polresta Medan setelah PT RHB OSK Securities Indonesia dan Sdr. Joko Hardianto sepakat dan telah mengganti kerugian sebesar Rp200.000.000,00;
- d. Berdasarkan angka 6 huruf b Peraturan Nomor V.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek (Peraturan Nomor V.E.1), dinyatakan bahwa:
- “Wakil Perantara Pedagang Efek dilarang melakukan:*
- b. transaksi atas nama nasabah tanpa atau tidak sesuai dengan perintah nasabahnya.”*
- e. Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan tersebut di atas, Sdr. Joko Hardianto terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan angka 6 huruf b Peraturan Nomor V.E.1 karena selaku pemegang izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), Sdr. Joko Hardianto terbukti melakukan transaksi untuk kepentingan rekening Efek milik nasabah Sdri. Alice dan Sdri. Keshi tanpa perintah atau tidak sesuai

dengan...

dengan perintah dari nasabah yang bersangkutan dan tanpa adanya kuasa dari nasabah, sekurang-kurangnya sejak bulan Januari 2011 s.d. Agustus 2011;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
 4. Peraturan Nomor V.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek;
 5. Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: SPRIN-50/PM.1/RIKSA/2014 tanggal 26 September 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN ORANG PERSEORANGAN SEBAGAI WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK ATAS NAMA JOKO HARDIANTO.
- Pertama : Mencabut Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek atas nama Joko Hardianto sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-388/BL/WPPE/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Kepada Joko Hardianto.
- Kedua : Dengan dicabutnya izin orang perseorangan Joko Hardianto sebagaimana dimaksud di atas, Joko Hardianto dilarang melakukan kegiatan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1B, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Direktur Pemeriksaan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Direktur Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;

10. Direktur Pengelolaan Investasi, Otoritas Jasa Keuangan;
11. Kepala Bagian Administrasi, Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
12. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
13. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
14. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
15. Ketua Asosiasi Wakil Perantara Pedagang Efek Indonesia;
16. Direksi PT RHB OSK Securities Indonesia; dan
17. Yang bersangkutan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2015

a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
DIREKTUR PENETAPAN SANKSI DAN
KEBERATAN PASAR MODAL

ttd

NOVIRA INDRIA NINGRUM

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi
Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal,



M. Adi Wijoyo

OTORITAS
JASA
KEUANGAN